



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 2 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Anak ditangkap tanggal 8 November 2023

Anak Anak ditahan dalam LPKA Batam oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Johan Harmiwidi. S.H., M.H dkk pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI DAN HARAPAN BANGSA, yang beralamat Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok A Nomor 11, Baloi Permai, Batam Kota Batam-Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10a-PID-LBH-PDHB-XI-2023, dalam Perkara No.53/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Btm, Tanggal 14 November 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak"** Sebagaimana yang didakwakan kepada Anak yaitu dakwaan melanggar Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah anak **RISAN** tetap berada dalam tahanan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS Nilam SURI**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri A04E SM-042F/DS warna Hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413079577570 warna abu – abu motif gambar alat music
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri A04E SM-042F/DS warna biru muda
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007566759321 warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y02t warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032980621456591 warna silver
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama HOTMUAL RIO SIHOMBING nomor rekening 1070010649483
- 1 (satu) lembar surat pernyataan

Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **Anak bersama – sama saksi BETTY ULINA SI SAGALA Alias ULI, saksi NURHAYATI dan Saksi 4 (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli ditahun 2023 bertempat di Jl. Di Sunbread Simpang Nato Rt. 000 Rw. 000 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak"**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada bulan Juli 2023 terdakwa sedang bermain media social lalu menemukan akun group facebook "KUMPULAN ADOPTER dan BUMIL", kemudian admin akun tersebut menghubungi Anak "ADOPTER atau BUMIL punya BAYI" dijawab Anak "saya mencari Adopter, saya punya bayi". Lalu admin tersebut meminta foto dan identitas bayi, setelah Anak mengirimkan foto dan video korban KORBAN. Selanjutnya saksi BETTY ULINA SI SAGALA menghubungi Anak berminat untuk mengadopsi korban KORBAN. Pada tanggal 19 Juli 2023 saksi BETTY ULINA SI SAGALA menanyakan kepada Anak apa saja syarat untuk mengadopsi bayi tersebut di jawab Anak "biaya persyaratan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang merupakan ganti biaya persalinan dan susu", mendengar hal tersebut saksi BETTY ULINA SI SAGALA menyetujuinya dan akan membayar ketika sudah tiba di Batam dan bertemu dengan korban KORBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.10 wib di Perumahan PKJ Blok B1 No. 41 Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam Anak dan korban KORBAN di jemput oleh Saksi 4 dan sdr. REJAK menuju ke kos – kosan Kawasan Baloi – Kota Batam, setibanya disana saksi BETTY ULINA SI SAGALA menghubungi Anak dan mengatakan “sudah dijalan atau belum ketemu di Sagulung ya” Anak menjawab “tidak bisa ketemu di Kawasan Batam Center ya karena jauh dari tempat saya” saksi BETTY ULINA SI SAGALA menjawab “tidak bisa, di rumah saudara saya ada acara keluarga saya tidak bisa lama – lama” dijawab Anak “ya sudah saya kesitu”.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Anak, korban KORBAN dan Saksi 4 tiba di Jl. Di Sunbread Simpang Nato Rt. 000 Rw. 000 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung – Kota Batam lalu menghubungi saksi BETTY ULINA SI SAGALA “saya sudah sampai di Sunbread” kemudian saksi BETTY ULINA SI SAGALA datang menghampiri Anak, korban KORBAN dan Saksi 4 lalu mengatakan “ayo masuk duduk dulu”. Setelah bertemu saksi BETTY ULINA SI SAGALA mengatakan “kenapa mau di adopsi” dijawab Anak “saya mau kost ada masalah keluarga juga”. Kemudian saksi BETTY ULINA SI SAGALA menggendong korban KORBAN dan meminta fotocopy akta lahir serta fotocopy kartu keluarga. Kemudian Anak menyuruh Saksi 4 untuk memfotocopykan akta lahir, fotocopy kartu keluarga serta membeli doublefolio untuk membuat surat perjanjian. Tidak lama kemudian Saksi 4 kembali ke Sunbread sagulung lalu saksi BETTY ULINA SI SAGALA menulis surat perjanjian yang intinya Anak mengizinkan korban KORBAN diadopsi oleh saksi BETTY ULINA SI SAGALA dan dibawa ke Medan. Setelah Anak dan saksi BETTY ULINA SI SAGALA menandatangani surat tersebut saksi BETTY ULINA SI SAGALA mentransfer uang ganti biaya persalinan dan uang susu sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kerekening 8210764179 an. IRGI.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxx atas nama KORBAN lahir pada tanggal 2 Februari 2023 dan berusia 5 (lima) bulan.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jl di Sunbread Simpang Nato Rt. 000 Rw. 000 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung - Kota Batam.
- Bahwa awalnya Saksi di chatting oleh anak ANAK dengan mengatakan "MAMI MAAF YA LIA UDAH GAK TAHAN LAGI TINGGAL DI RUMAH, LIA MAU TINGGAL SENDIRI SAMA LILA (cucu Saksi)" kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung panik ndan langsung pulang kerumah dan sesampainya Saksi di rumah Saksi mendapati nrumah Saksi dalam keadaan kosong kemudian syaa mencoba mengecek CCTV rumah namun CCTV di rumah telah rusak sehingga Saksi memanggil teknisi untuk memperbaiki CCTV tersebut dan kemudian setelah 4 hari CCTV di rumah Saksi sudah bagus dan ketika Saksi mengecek CCTV bahwa anak Saksi beserta cucu Saksi pergi meninggalkan rumah bersama sdri IRGI (pacar anak Saksi) dan sdr REZA yang merupakan teman anak Saksi dan setelah itu keesekokan harinya Saksi langsung ke Polsek bengkong dengan mengadakan anak meninggalkan rumah dan pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wib Saksi menemukan anak Saksi bersama dengan sdr IRGI di Indomaret Citra Batam dan langsung bawa anak Saksi ke mobil kemudian ketika di dalam mobil Saksi bertanya kepada anak Saksi "MANA ADEK NAK " kemudian anak Saksi menjawab " UDAH DI ADOPSI" mendengar hal tersebut Saksi langsung menangis dan setelah itu Saksi langsung membawa anak Saksi beserta sdr IRGI ke Polesta untuk diminta keterangan lebih lanjut oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa untuk Anak penjualan merupakan anak Saksi dan pacarnya IRGI. Namun untuk pembeli Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya sekarang. Saksi sudah mencoba menghubungi pembeli dengan nomor 083153480388 yang Saksi dapatkan dari IRGI namun nomor tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa informasi dari anak ANAK dan Saksi 4. Cucu Saksi an. KORBAN dijual dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BCA IRGI dan kemudian dari Rekening Bank BCA IRGI ditransfer secara bertahap ke Rekening Bank BCAAMILYA.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan anak Saksi ANAK rela menjual anak kandungnya yang juga merupakan cucu Saksi yang bernama KORBAN.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi 2, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Sun Bread Simpang Nato Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung – Kota Batam.
- Bahwa pada awalnya Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi sedang di tempat saksi main di Bengkel di Marina Kec. Batu Aji, saksi didatangi oleh mami YATINI WIDIASTUTI mengatakan kepada saksi “SANDY KEMANA KAMU BAWA AMEL” kemudian saksi menjawab “BAWA APA MAMI, SAKSI TIDAK TAHU” kemudian mami mengatakan “KAU YAKIN TIDAK BAWA AMEL, INI APA (menunjukkan rekaman CCTV).
- Bahwa kemudian saksi menjawabkan “TIDAK MAMI AKU BAWA, ITU REJA SAMA IRGI” kemudian mami YATINI WIDIASTUTI menjawab “YASUDAH BANTU CARI YA, AMEL HILANG SAMA DELICIA” kemudian saksi menunjukan rumah sdr. REZA di Bukit Senyum Batu Ampar sekira pukul 20.00 Wib sesampai di rumah sdr. REZA menanyakan keberadaan rumah sdr. IRGI. Kemudian saksi, mami YATINI WIDIASTUTI dan teman mami bersama-sama kerumah IRGI di Perumahan Citra Kota Mas Blok B 2 No. 10 Kec. Batam Kota Kota Batam bersama-sama kami pergi. Sekira pukul 21.00 WIB setiba di rumah Saksi 4 di rumah tersebut yang ditemui hanya orang tua Saksi 4 dan mengatakan tidak ada Saksi 4 di rumah kemudian sdr. REJA disuruh untuk menelpon Saksi 4 untuk memancing dimana keberadaan nya Saksi 4 menjawab sedang berada di Indomaret Greenland.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 WIB kami bersama-sama menjumpai Saksi 4 saksi mengatakan “AMEL ADA DIMANA” kemudian Saksi 4 tidak mengakui “AKU TIDAK TAHU DIMANA AMEL” kemudian diperlihatkan rekaman CCTV kepada Saksi 4 barulah Saksi 4 mengatakan benar anak AMEL ada kemudian saksi meminta untuk menelpon sdri. AMEL untuk ke Indomaret Greenland, setelah anak AMEL datang ke Indomaret Greenland kemudian meminta Saksi 4 menelpon

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak AMEL untuk ke Indomaret, Akhirnya an. ANAK berhasil di temukan di Indomaret Greenland– Kota Batam.

- Bahwa selanjutnya bersama-sama masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke Kantor Polisi, didalam mobil mami YATINI WIDIASTUTI bertanya kepada anak AMEL “DIMANA DELICIA NAK” kemudian anak AMEL menjawab “SUDAH TIDAK ADA LAGI SUDAH DIADOPSI OLEH ORANG” kemudian mami YATINI WIDIASTUTI menangis dan dibawa ke Kantor Kepolisian. Setelah di Kantor Polisi barulah anak ANAK mengatakan bahwa KORBAN telah dijual kepada seseorang yang dikenal dari Saksi 4 dimana Saksi 4 pun mengenal orang tersebut dari media Sosial FACEBOOK KUMPULAN ADOPTER DAN BUMIL akun tersebut milik saksi BETTY ULINA SI SAGALA Als ULI dibeli harga adopsi dengan harga Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi BETTY ULINA SI SAGALA Als ULI yang telah membeli anak saksi dari Saksi 4 dan anak ANAK harga adopsi dengan harga Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi BETTY ULINA SI SAGALA Als ULI mengirimkan uang kepada Saksi 4 transfer melalui rekeatm BCA dan anak ANAK harga adopsi dengan harga Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa informasi dari ANAK dan IRGI. Anak saksi an. KORBAN dijual dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BCA IRGI dan kemudian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Saksi 4 dan anak ANAK.
- Bahwa anak saksi usia 5 bulan yang mana lahir 2 Februari 2023 di Bidan Atlantika dan saat ini berusia 5 (lima) bulan. Yang diberikan kepada saksi BETTY ULINA SI SAGALA Als ULI saat dijual oleh Saksi 4 dan anak ANAK ialah baju-baju bayi, tas bayi, buku imunisasi, akte kelahiran anak, Kartu keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi 3, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal korban Sdri.KORBAN yang mana korban saksi adopsi dari tanggal 21 Juli 2023 di Batam dan saksi rawat dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira 07.00 WIB naik kapal feri dari Batan saksi bawa ke Dumai hingga saat ini saksi rawat dirumah saksi di Dumai, dan terhadap diduga pelaku saksi BETTY ULINA SI SAGALA awalnya saksi tidak kenal dan saksi dapat mengetahui bahwa akan adanya anak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



yang dapat di adopsi oleh saksi BETTY ULINA SI SAGALA yaitu dari Sdri.IBUK SIMBOLON yang saksi dapat info tersebut dari Br SITORUS dan sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dan baru di pertemukan oleh Polisi dengan saksi BETTY ULINA SI SAGALA di Rungan Sat Reskrim.

- Bahwa saat ini saksi sedang tidak bekerja, dahulu saksi bekerja sebagai bidan di Puskesmas Langgam Pangkalan Kerinci Pelelawan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 saksi berhenti bekerja dan saat ini hanya menjadi ibu rumah tangga. Saksi tinggal di Perumahan Green Athaya Blok 2 I No. 28 Kec. Dumai Timur Kel. Tanjung Palas – Kota Dumai, Riau bersama dengan suami saksi sdr. EFFENDI LUMBAN RAJA.

- Bahwa saksi sudah menikah dengan sdr. EFFENDI LUMBAN RAJA sejak bulan Juni tahun 2015 di Gereja HKB Pardomuan Kota Pinang Sumatera Utara dan sudah berjalan sekitar 8 Tahun lebih dan alasan saksi melakukan Adopsi anak dan memberikan uang mahar kepada saksi BETTY ULINA SI SAGALA namun uang tersebut saksi serahkan melalui Sdr.IBU SIMBOLON yang ada di siantar dengan cara Transfer maka dari itulah saksi ingin mengadopsi anak untuk menjadi pancingan agar saksi dapat hamil.

- Bahwa tindak pidana *“Setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak* tersebut ialah karena saksi mengadopsi seorang anak bayi tidak sesuai prosedural (non prosedural) yang saksi dapat informasi dari saudara saksi sdri. SITORUS bahwa ada orang yang mengaku bernama sdri. SIMBOLON yang berada di Siantar Sumatera Utara ada memberi informasi seorang bayi yang tidak mampu umur lebih kurang 5 bulan tidak terawat sehingga saksi berminat kemudian saksi dikenalkan kepada saksi BETTY ULINA SI SAGALA dan saksi berminat untuk adopsi anak sehingga saksi bernegosiasi karena sdri. SIMBOLON meminta biaya administrasi dengan harga RP 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) kepada saksi dan namun saksi meminta kurang sehingga ditemukan kata sepakat dengan harga Rp 20.500.000 (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian saksi kirimkan uang tersebut kepada sdri. SIMBOLON selanjutnya sdri. SIMBOLON memberikan info kepada orang suruhan nya yang ada di Batam saksi



BETTY ULINA SI SAGALA selanjutnya sdri. saksi BETTY ULINA SI SAGALA mengantarkan korban bayi an. KORBAN ke rumah saudari saksi yang berada di Kota Batam.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua dari bayi yang bernama KORBAN, benar saksi dapat merawat bayi yang saksi ketahui saat ini bernama KORBAN karena saksi ingin mengadopsi anak untuk saksi rawat, dan saksi ditawarkan KORBAN karena sdri. SITORUS mengatakan bahwa bayi tersebut dari keluarga tidak mampu dan tidak bisa merawat bayi sehingga terlantar, dan saksi berniat menjaga dan merawat karena saksi belum memiliki anak. Saksi dengan suami saksi sudah 8 Tahun menikah tetapi belum mempunyai anak. Namun saat ini saksi sudah mengetahui bahwa orang tua dari Sdri.KORBAN ialah anak ANAK.
- Bahwa saksi tidak ada niat jahat, saksi berniat mengadopsi karena saksi tidak memiliki anak sudah pernikahan saksi selama 8 (delapan tahun), saksi tidak ada mendapat keuntungan secara uang maupun materi saksi mau mengeluarkan uang untuk adopsi karena sebagai persyaratan dari sdri. SIMBOLON untuk administrasi dan tidak ada berniat menjual kembali bayi yang bernama KORBAN.
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp 20.500.000.- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk administrasi adopsi bayi bernama KORBAN untuk apa, sebab saksi hanya diminta oleh sdri. SIMBOLON untuk uang tersebut maka saksi kirimkan ke rekening yang diminta.
- Bahwa saksi tidak tahu tata cara dan aturan mengadopsi bayi karena saksi belum pernah mengadopsi sebelumnya, yang saksi ketahui hanya orang tua harus berkemampuan dan dibuktikan dari lingkungan serta memiliki pekerjaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi 4, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak” tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di Sunbread Simpang Nato Kec. Sagulung – Kota Batam.
- Bahwa saksi dan anak AMELIA HAKIM ANUAR telah menjual seorang anak yang bernama KORBAN kepada seorang perempuan yang berasal dari Medan yang tidak saksi ketahui namanya. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan AMELIA HAKIM ANUAR telah menerima uang sebesar Rp. 11.000.000,- setelah menyerahkan KORBAN kepada orang yang membeli KORBAN tersebut.

- Bahwa saksi berpacaran dengan AMELIA HAKIM ANUAR, hubungan pacaran tersebut terjalin sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai sekarang. Dalam berjalannya hubungan pacaran tersebut akhirnya saksi mengetahui bahwa AMELIA HAKIM ANUAR berstatus Janda, yang mana AMELIA HAKIM ANUAR telah menikah siri dengan seorang laki-laki yang bernama SANDY NAYOAN pada tanggal 24 Juli 2021 dan berpisah Bulan Mei 2022. Kemudian saksi ketahui bahwa AMELIA HAKIM ANUAR dari pernikahan tersebut telah mempunyai anak laki-laki yang bernama KENZO ABIDZAR NAYOAN yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2021. Berjalannya waktu saksi ketahui bahwa AMELIA HAKIM ANUAR dalam keadaan hamil dan pada 02 Februari 2023 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama KORBAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 AMELIA HAKIM ANUAR mulai bercerita kepada saksi bahwa seorang anak bisa diadopsi oleh orang lain dengan ketentuan mengganti uang susu dan biaya persalinan sebesar Rp. 11.000.000,- dan AMELIA HAKIM ANUAR menjelaskan kepada saksi bahwa hal tersebut legal, lalu Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi diberitahu oleh AMELIA HAKIM ANUAR bahwa sudah ada orang dari SIBOLGA SUMATERA UTARA yang ingin mengadopsi anaknya tersebut. Kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi diminta oleh AMELIA HAKIM ANUAR untuk datang kerumahnya dan sekira pukul 18.30 wib saksi dan AMELIA HAKIM ANUAR keluar dari rumah dengan membawa KORBAN berikut barang-barang dan menuju ke Kos – kosan yang beralamat di Baloi Indah, sesampainya disana saksi dan AMELIA HAKIM ANUAR menaruh barang-barang dan kemudian pergi menuju Sunbread Simpang Nato Kec. Sagulung – Kota Batam. Sesampainya di Sunbread Simpang Nato Kec. Sagulung – Kota Batam, AMELIA HAKIM ANUAR turun dan menjumpai seorang wanita yang sudah menunggu ditempat tersebut. Lalu AMELIA HAKIM ANUAR meminta kepada saksi untuk membelikan kertas folio dan pena, setelah itu saksi membeli sesuai permintaan AMELIA HAKIM ANUAR dan kembali ke Sunbread tersebut. Selanjutnya Wanita tersebut menuliskan Surat Perjanjian bahwa AMELIA HAKIM ANUAR mengijjinkan KORBAN dibawa ke Medan. Setelah itu AMELIA

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



HAKIM ANUAR menandatangani Surat yang ditulis wanita tersebut dan selanjutnya AMELIA HAKIM ANUAR menyerahkan KORBAN kepada Wanita tersebut. Selanjutnya AMELIA HAKIM ANUAR meminta agar saksi menyebutkan nomor rekening saksi kepada Wanita tersebut. selanjutnya wanita tersebut mengirimkan uang kepada saksi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Setelah itu AMELIA HAKIM ANUAR menyerahkan fotocopy Akta kelahiran KORBAN dan fotocopy Kartu Keluarga kepada Wanita tersebut. Selanjutnya saksi melihat wanita tersebut membawa KORBAN berjalan kearah parkiran, dan kemudian wanita tersebut pergi bersama seorang laki-laki yang menggunakan helm sehingga tidak bisa saksi lihat wajahnya.

- Bahwa rekening yang saksi gunakan untuk menerima uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah Rekening Bank BCA 8210764179. Setelah melihat rekening Koran milik saksi tersebut tertera bahwa yang mengirim uang atas nama HOTMUAL RIO SIHOMBING. Yang mana uang tersebut adalah uang penjualan KORBAN.

- Bahwa perbuatan menjual itu AMELIA HAKIM ANUAR tersebut tidak ada diketahui oleh orang tua saksi ataupun orang tua dari itu AMELIA HAKIM ANUAR.

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pencegahan terhadap perbuatan untuk menjual seorang anak atas nama KORBAN tersebut, karena yang saksi ketahui berdasarkan informasi dari AMELIA HAKIM ANUAR bahwa perbuatan tersebut legal yang disebut Adopsi.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi 5, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal korban Sdri.KORBAN dimana korban merupakan anak kandung dari Sdri.Anak yang sesuai akte lahinya dilahirkan di Batam pada tanggal 02 Februari 2023, yang saat ini berumur 5 bulan, selanjutnya Sdri.KORBAN merupakan anak dari Sdri.Anak dari hasil perkawinan siri dengan Sdr.SANDI NAYOAN berdasarkan Akta kelahiran nomor : xxx.

- Bahwa saksi berangkat ke batam bersama dengan suami Sdr.HOTMUAL RIO SIHOMBING serta membawa anak saksi Sdr.CHARLOS MANGAMBIT JUNIOR NABABAN (3 th) yaitu Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa Tanggal 18 Jul 2023 Sekira Jam 10.00 Wib dengan menggunakan Kapal Kelud dan tiba di batam Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Sekira Jam 11.00 Wib dan saksi tinggal di Kavling lama Sagulung Kota Batam di tempat saudara saksi Sdri.RIRIS NABABAN dan saksi bisa kenal dengan Sdri.Anak adalah dari Whast Uop Group KUMPULAN ADOPTER namun saat ini saksi sudah di dikeluarkan oleh Admin Group tersebut dan di Group tersebutlah saksi bias kenal dengan Sdri.Anak dan kemudian saksi Japri dan menanyakan apakah benar anak yang di Posting oleh Sdri.Anak adalah anak kandungnya dan apakah benar mau bersedia untuk di adopsi dan setelah itu saksi segera berangkat ke Batam untuk melakukan Perjumpaan dan langsung transaksi disebabkan di dalam Japri antara saksi dengan Sdri.Anak sudah sepakat dengan ganti rugi uang pemulihan sbesar Rp.11.000.000 sehingga saat saksi bertemu dengan Sdri.Anak dan menjemput bayi tersebut suami saksi tidak mengetahuinya dan setelah bayi saksi bawa pulang ke rumah saudara saksi di batam barulah suami saksi melihat bayi tersebut dan sempat menanyakan saksi dan memarahi saksi karena suami saksi tidak saksi beri tahu mengenai status bayi yang saksi bawa tersebut ,dan Pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 11.00 Wib saksi mengantarkan bayi tersebut kepada keluarga Adopsi yang merupakan keluarga dari IBUK HALOHO atas permintaan IBUK SIMBOLON dan setelah anak tersebut saksi serahkan kemudian saksi mendapatkan uang dari IBUK SIMBOLON dan setahu saksi bahwa uang tersebut didapat oleh IBUK SIMBOLON dari IBUK HALOHO dan uang yang saksi dapat adalah Rp.15.500.000 dan harga tersebut yang meminta adalah saksi ,kemudian saksi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 berserta suami dan anak kandung saksi pulang kemedan dengan menggunakan kapal Kelud dan Tiba di medan pada ari senin Tanggal 22 Juli 2023.

- Bahwa saksi berangkat ke Batam sampai Tiba di Batam saksi tidak perneh bercerta dengan suami Saksi mengenai rencana saksi melakukan jual beli bayi tersebut sehingga ketika suami saksi melihat saksi membawa bayi Pulang saat itu suami saksi sempat marah dan minta agar bayi tersebut di kembalikan karena takut ada masalah sehingga saat saksi menyerahkan bayi tersebut kepada keluarga ibuk HALOHO tersebut suami saksi juga tidak saksi ajak ataupun saksi beri tahu.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan bayi tersebut sebesar Rp.15.500.000 telah saksi gunakan untuk biaya pulang dan kebutuhan saksi dan keluarga sehari-hari dan saat ini masih tersisa sekitar Rp.5.000.000 yang saksi simpan di rekening suami saksi dan penyerahan uang tersebut kepada saksi Juga dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri suami saksi namun Buku tabungan dan ATM tersebut yang memegang sehari-hari adaah Saksi dan adanya transaksi tersebut Juga suami Saksi Tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi membayar uang pembelian bayi tersebut sebesar Rp.11.000.000 adalah dengan cara transfer dengan menggunakan uang saksi dari rekening suami saksi ke rekening Sdr.IRGI yang tidak sepengetahuan suami saksi karena sehari-hari rekening tabungan dan Atm nya saksi yang pegang.
- Bahwa menurut Sdri.Anak bahwa uang penjualan bayi tersebut adalah akan di gunakan untuk melamar kerja dan untuk membayar uang Kost serta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan atas terjadinya Jual beli bayi yang saksi lakukan tersebut adalah sebesar Rp.4.500.000.
- Bahwa yang melatar belakangi Sdri.Anak menjual anak kandungnya menyampaikan kepada Saksi adalah karena mengaku Janda dan ingin merantau cari kerja dan Sdri.Anak juga mengaku tidak tahan dengan orang tuanya karena sering di siksa dan saksi saat menerima bayi tersebut tidak sepengetahuan dari keluarga ataupun mantan suami siri dari Sdri.Anak.
- Bahwa saksi dalam membeli anak dari Sdri.Anak tersebut tidak ada di lengkapi dengan surat-surat dan putusan pengadilan mengenai adopsi anak yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa untuk memindah tangan kan anak tersebut saksi tidak ada memberi tahu Sdri.Anak bahwa anak tersebut akan saksi jual kepada keluarga HALOHO di Batam.
- Bahwa antara saksi dengan Sdri.Anak ada membuat sebuah Surat meganai penyerahan anak dan saat menyerahkan bayi tersebut Sdri.Anak juga ada menyerahkan kepada saksi Akte Lahir dan surat Kartu keluarga serta buku kesehatan anak bserta pakaian danperlengkapan Bayi.
- Bahwa Saksi melakukan penjualan Bayi sudah sebanyak 3 (Tiga) Kali yang pertama adalah di medan pada sekira bulan Oktober 2022 dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



bayi tersebut saksi terima dari ibu kandungya yang hamil di Luar nikah dan sewaktu masih hamil sudah saksi biayai ,yang kedua adalah di Batam Pada sekira tahun 2020 bertemu di pelabuhan dan anak tersebut saksi jual kepada keluarga adopsi yang tidak saksi tahu namanya dan yang ketiga adalah bayi dari Sdri.Anak.

- Bahwa niat dan tujuan saksi membeli bayi Sdri.KORBAN dari Sdri.Anak tersebut adalah untuk mencari keuntungan atas penjualan bayi tersebut disebabkan dari awal saksi sudah perkirakan ke untungan saksi disebabkan saksi sudah sepakat dengan Sdri.Anak tersebut sebesar Rp.11.000.000 dan setelah saksi jual lagi kepada keluarga IBUK SIMBOLON maka saksi akan memperoleh uang Rp.15.500.000 sehingga atas jual beli tersebut saksi memperoleh keuntungan Rp.4.500.000 dan saksi menjual kepada orang lain lagi dan tidak saksi adopsi sendiri karena saksi sudah punya 3 (tiga) orang anak.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menjual korban kepada seorang perempuan yang tidak Anak kenal sebelumnya tetapi Anak memberi nama di kontak handphone Anak Ibu Adop Medan (083153480388), sedangkan cara Anak menjual korban melalui sebuah link Whatsapp yang Anak dapat di undangan grop Facebook dengan nama akun KUMPULAN ADOPTER dan BUMIL kemudian Anak bergabung ke dalam grop Whatsapp tersebut lalu admin grop menghubungi Anak menanyakan identitas dari korban, kemudian Anak dihubungkan dengan orang yang akan mengadopsi anak Anak yang bernama Ibu Adop Medan (083153480388), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Sunbread Kec. Sagulung – Kota Batam terjadi transaksi jual / beli anak kandung Anak yang bernama KORBAN.
- Bahwa Anak menjual anak Anak yang bernama KORBAN dengan harga Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan dengan cara transfer dari rekening milik HOTMUAL RIO SIHOMB ke rekening Bank BCA dengan nomor :8210764179 atas nama IRGI karena Anak tidak punya rekening, sehingga keesokan harinya



barulah Anak membuka rekening BCA dan IRGI mentranfer ke rekening Anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa peran Anak ada dibantu oleh orang lain yaitu IRGI yang merupakan pacar Anak dan peran dari IRGI adalah orang yang membantu mengantarkan Anak untuk transaksi jual / beli anak di Sunbread Simpang Nato kel. Sungai Plunggut kec. Sagulung – Kota Batam. menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna abu-abu dan memberikan no rekening yang digunakan untuk menerima uang transaksi jual / beli anak tersebut sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa terhadap uang Anak pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, bayar kos dll sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sedangkan untuk sisanya kurang lebih Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), masih berada di dalam rekening milik Anak pribadi.
- Bahwa untuk hal tersebut ianya IRGI tidak ada melarang Anak untuk melakukan transaksi / membatalkan penjualan anak, malahan ianya membantu Anak dengan meminjamkan rekening miliknya untuk menerima uang transaksi penjualan bayi tersebut dan membantu mengantarkan Anak bertemu dengan pembelinya.
- Bahwa yang melatar belakangi Anak menjual anak kandung Anak adalah adanya masalah keluarga antara Anak dengan orang tua yaitu “Anak dituduh mengambil uang mereka tanpa izin, sehingga kebutuhan anak Anak yang sebelumnya ditanggung oleh oleh orang tua tidak dipenuhi maka dari itu Anak merasa tidak sanggup lalu menjualnya.
- Bahwa Anak tidak ada mendapatkan izin dari instansi terkait / sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa Anak menjual anak kadung Anak kepada seorang perempuan yang Anak tidak ketahui nama nya karena Anak mengenalnya melalui akun social media Facebook grup bernama KUMPULAN ADOPTER DAN BUMIL namun setelah Anak bertemu di kepolisian Anak baru ketahui ianya bernama saksi BETTY ULINA SI SAGALA.
- Bahwa Anak menjual korban kepada seorang perempuan yang tidak Anak kenal sebelumnya tetapi Anak memberi nama di kontak handphone Anak Ibu Adop Medan/ sdri. BETTY ULINA SI SAGALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(083153480388), sedangkan cara Anak menjual korban melalui sebuah link Whatsapp yang Anak dapat di undangan grop Facebook dengan nama akun KUMPULAN ADOPTER dan BUMIL kemudian Anak bergabung ke dalam grop Whatsapp tersebut lalu admin grop menghubungi Anak menanyakan identitas dari korban, kemudian Anak dihubungkan dengan orang yang akan mengadopsi anak Anak yang bernama Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Sunbread Kec. Sagulung – Kota Batam terjadi transaksi jual / beli anak kandung Anak yang bernama KORBAN.

- Bahwa Anak menyerahkan kepada Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) ialah fotokopi akte kelahiran KORBAN, fotokopi kartu keluarga, buku imunisasi.
- Bahwa pada awalnya Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) menghubungi Anak mengatakan bahwa ia sudah lama tidak memiliki anak dan ingin sekali mengadopsi anak, sehingga Anak mau menyerahkan anak Anak karena ia mengatakan akan mengurus anak Anak. Pada awal nya Anak tidak ketahui bahwa anak Anak KORBAN kembali dijualnya kepada orang lain.
- Bahwa pada awalnya Anak lupa tanggal nya sekira pertengahan bulan Juli 2023 saat Anak sedang main akun social media Anak, Anak menemukan akun grup facebook KUMPULAN ADOPTER dan BUMIL kemudian Anak berminat dan menekan link Whatsapp yang Anak dapat di undangan grop Facebook dengan nama akun KUMPULAN ADOPTER dan BUMIL kemudian Anak bergabung ke dalam grop Whatsapp tersebut lalu admin grop menghubungi Anak “ADOPTER ATAU BUMIL PUNYA BAYI” kemudian Anak mengatakan “ANAK MENCARI ADOPTER, ANAK PUNYA BAYI” kemudian admin grup meminta foto dan identitas bayi kemudian Anak kirimkan foto dan video KORBAN dengan caption bayi perempuan usia 6 bulan dari Kota Batam. Kemudian admin mencarikan adopter dari grup dan kemudian ada beberapa ibu adopter yang menghubungi Anak dari seluruh Indonesia namun tidak ada yang mau ke Kota Batam untuk mengambil bayi, kemudian ada Anak di hubungi seseorang dengan nomor telpon (083153480388) Anak beri nama Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA ia menjelaskan bahwa ia dari Medan dan berminat mencari anak untuk diadopsi mengatakan sudah lama menikah dan tidak memiliki anak, kemudian ia menanyakan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



identitas berupa nama, kelamin, usia dari KORBAN, serta lokasi asal, Anak mengatakan bahwa bayi ada pada Anak dan bisa langsung ke Batam untuk mengambilnya saksi BETTY ULINA SI SAGALA mengatakan ke Batam pada tanggal 19 Juli 2023 Anak menyetujui nya kemudian saksi BETTY ULINA SI SAGALA menanyakan syaratnya karena Anak tidak tahu kemudian Anak bertanya kepada admin whatsapp grup KUMPULAN ADOPTER DAN BUMIL apa persyaratan untuk adopsi kemudian ia mengatakan bahwa ada uang ganti untuk biaya persalinan dan uang susu perkiraan Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) namun bisa di nego dengan adopternya, kemudian Anak whatsapp Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) mengatakan bahwa "BIAYA PERSYARATAN SEBESAR Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah)" Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) Menyetujui dan akan membayar ketika sudah tiba di Batam dan bertemu dengan KORBAN.

- Bahwa kemudian di hari yang sama Anak lupa tanggal dan waktunya bulan Juli 2023 Anak menghubungi Saksi 4 mengatakan "AKU KAYANYA MAU PERGI DARI RUMAH SAJA LILA MAU AKU ADOPSIKAN SAJA SOALNYA ADA YANG MAU ADOPSI LILA" kemudian sdr. IRGI mengatakan "COBA KAMU PIKIR PIKIR DULU" kemudian Anak mengatakan "SUDAH ANAK PIKIRIN DENGAN MATANG, ORANG YANG MENGADOPSI DATANG TANGGAL 19 JULI 2023, HARI ITULAH AKU PERGI DARI RUMAH NANTI KAMU JEMPUT ANAK YA DATANG SAMA REJA NANTI ANTAR BARANG SEKALIAN KE KOSAN" kemudian Saksi 4 "YA NANTI AKU CHAT REJA KITA PERGI SAMA-SAMA AKU JEMPUT KAMU SAMA LILA".

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Perumahan PKJ Blok B1 No. 41 Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Anak dijemput oleh sdr. IRGI dan sdr. REJAK untuk menjemput Anak bersama dengan KORBAN naik motor beserta barang-barang Anak dan barang KORBAN diangkut semua menggunakan motor menuju kosan di Kawasan Baloi. Setiba di Kosan Baloi Anak dihubungi oleh Ibu Adop Medan/ sdr. BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) mengatakan "SUDAH DIJALAN ATAU BELUM KETEMU DI SAGULUNG YA" kemudian Anak menjawab "TIDAK BISA KETEMU KAWASAN BATAM CENTRE YA KARENA JAUH DARI TEMPAT ANAK" kemudian Ibu Adop Medan/ sdr. BETTY ULINA SI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGALA (083153480388) menjawab “TIDAK BISA, DIRUMAH SAUDARA ANAK ADA ACARA KELUARGA ANAK TIDAK BISA LAMA” kemudian Anak menjawab “YASUDAH ANAK SAJA KESITU” sekira pukul 19:00 Wib Anak tiba di Sunbread Simpang Nato kel. Sungai Plunggut kec. Sagulung – Kota Batam dan mengatakan kepada Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) “ANAK SUDAH SAMPAI DI SUNBREAD” kemudian Ibu Adop Medan/ sdr. BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) menghampiri Anak mengatakan “AYO MASUK DULU DUDUK DULU” kemudian Anak, KORBAN, dan Saksi 4 masuk ke dalam Sunbread dan duduk didalam kemudian Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) mengatakan “KENAPA MAU DI ADOPSI” kemudian Anak menjawab “ANAK MAU KOST ADA MASALAH KELUARGA JUGA” kemudian Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA menggendong KORBAN mengatakan anak nya lucu dan cantik, kemudian Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) meminta fotokopi akte lahir dan foto Kartu Keluarga dan Anak meminta sdr. IRGI untuk fotokopikan akte lahir dan kartu keluarga sekalian beli doublefolio untuk membuat surat perjanjian.

- Bahwa kemudian setelah Saksi 4 balik dari tempat fotokopi Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) menuliskan perjanjian bahwa Anak mengizinkan anak Anak untuk dibawa saksi BETTY ULINA SI SAGALA untuk dibawa ke Medan, setelah surat selesai di tulis tangan oleh saksi BETTY ULINA SI SAGALA Anak menandatangani, di ikuti tanda tangan saksi BETTY ULINA SI SAGALA kemudian Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) menunjukan handphone nya dan mengetik nominal Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan Anak menuliskan nomor rekening sdr. IRGI 8210764179 di handphone nya dan kemudian Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA mentransfer uang sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) setelah itu KORBAN dibawa oleh Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA pergi, selanjutnya Anak dan Saksi 4 pulang ke ATM untuk ambil uang yang telah di transfer sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang bayar kos-kosan dan uang makan. Kemudian tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak meminta sdr. IRGI untuk mengantarkan Anak ke bank BCA Jodoh untuk membuat rekening baru kemudian setelah rekening baru

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Anak jadi maka Anak meminta uang Dari rekening Saksi 4 ke rekening BCA 0613648205 atas nama Anak sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah kemudian uang tersebut Anak dan sdr. IRGI habiskan bersama untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.15 WIB Anak dihubungi oleh Saksi 4 menyuruh Anak untuk ke Indomaret Greenland kemudian Anak jalan kaki ke indomaret tersebut, dan setiba Anak terkejut karena ada ibu Anak Saksi 1 dan saksi SANDY NAYOAN kemudian Anak dibawa ke mobil dan ditanyakan dimana keberadaan KORBAN "SUDAH TIDAK ADA LAGI" kemudian mami YATINI WIDIASTUTI menangis dan dibawa ke Kantor Kepolisian.

- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah Anak mengatakan bahwa KORBAN telah diadopsi oleh orang Medan Ibu Adop Medan/ sdr. BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) dan Anak diberikan uang pengantian lahir dan uang ganti susu Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah). Kemudian ibu Anak Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri A04E SM-042F/DS warna Hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413079577570 warna abu – abu motif gambar alat music
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri A04E SM-042F/DS warna biru muda
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007566759321 warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y02t warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032980621456591 warna silver
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama HOTMUAL RIO SIHOMBING nomor rekening 1070010649483
- 1 (satu) lembar surat pernyataan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak menjual korban kepada seorang perempuan yang tidak Anak kenal sebelumnya tetapi Anak memberi nama di kontak handphone Anak Ibu Adop Medan (083153480388), sedangkan cara Anak menjual korban melalui sebuah link Whatsapp yang Anak dapat di undangan grop Facebook dengan nama akun KUMPULAN ADOPTER dan BUMIL kemudian Anak bergabung ke dalam grop Whatsapp tersebut lalu admin grop menghubungi Anak menanyakan identitas dari korban, kemudian Anak dihubungkan dengan orang yang akan mengadopsi anak Anak yang bernama Ibu Adop Medan (083153480388), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Sunbread Kec. Sagulung – Kota Batam terjadi transaksi jual / beli anak kandung Anak yang bernama KORBAN.
- Bahwa benar, Anak menjual anak Anak yang bernama KORBAN dengan harga Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan dengan cara transfer dari rekening milik HOTMUAL RIO SIHOMB ke rekening Bank BCA dengan nomor :8210764179 atas nama IRGI karena Anak tidak punya rekening, sehingga keesokan harinya barulah Anak membuka rekening BCA dan IRGI mentranfer ke rekening Anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar, peran Anak ada dibantu oleh orang lain yaitu IRGI yang merupakan pacar Anak dan peran dari IRGI adalah orang yang membantu mengantarkan Anak untuk transaksi jual / beli anak di Sunbread Simpang Nato kel. Sungai Plunggut kec. Sagulung – Kota Batam. menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna abu-abu dan memberikan no rekening yang digunakan untuk menerima uang transaksi jual / beli anak tersebut sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar, terhadap uang Anak penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, bayar kos dll sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sedangkan untuk sisanya kurang lebih Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), masih berada di dalam rekening milik Anak pribadi.
- Bahwa benar, untuk hal tersebut ianya IRGI tidak ada melarang Anak untuk melakukan transaksi / membatalkan penjualan anak,



malahan ianya membantu Anak dengan meminjamkan rekening miliknya untuk menerima uang transaksi penjualan bayi tersebut dan membantu mengantarkan Anak bertemu dengan pembelinya.

- Bahwa benar, yang melatar belakangi Anak menjual anak kandung Anak adalah adanya masalah keluarga antara Anak dengan orang tua yaitu "Anak dituduh mengambil uang mereka tanpa izin, sehingga kebutuhan anak Anak yang sebelumnya ditanggung oleh orang tua tidak dipenuhi maka dari itu Anak merasa tidak sanggup lalu menjualnya.
- Bahwa benar, Anak tidak ada mendapatkan izin dari instansi terkait / sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa benar, Anak menjual anak kadung Anak kepada seorang perempuan yang Anak tidak ketahui nama nya karena Anak mengenalnya melalui akun social media Facebook grup bernama KUMPULAN ADOPTER DAN BUMIL namun setelah Anak bertemu di kepolisian Anak baru ketahui ianya bernama saksi BETTY ULINA SI SAGALA.
- Bahwa benar, Anak menjual korban kepada seorang perempuan yang tidak Anak kenal sebelumnya tetapi Anak memberi nama di kontak handphone Anak Ibu Adop Medan/ sdr. BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388), sedangkan cara Anak menjual korban melalui sebuah link Whatsapp yang Anak dapat di undangan grup Facebook dengan nama akun KUMPULAN ADOPTER dan BUMIL kemudian Anak bergabung ke dalam grup Whatsapp tersebut lalu admin grup menghubungi Anak menanyakan identitas dari korban, kemudian Anak dihubungkan dengan orang yang akan mengadopsi anak Anak yang bernama Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Sunbread Kec. Sagulung – Kota Batam terjadi transaksi jual / beli anak kandung Anak yang bernama KORBAN.
- Bahwa benar, Anak menyerahkan kepada Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) ialah fotokopi akte kelahiran KORBAN, fotokopi kartu keluarga, buku imunisasi.
- Bahwa benar, pada awalnya Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) menghubungi Anak mengatakan bahwa ia sudah lama tidak memiliki anak dan ingin sekali mengadopsi



anak, sehingga Anak mau menyerahkan anak Anak karena ia mengatakan akan mengurus anak Anak. Pada awal nya Anak tidak ketahui bahwa anak Anak KORBAN kembali dijualnya kepada orang lain.

- Bahwa benar, pada awalnya Anak lupa tanggal nya sekira pertengahan bulan Juli 2023 saat Anak sedang main akun social media Anak, Anak menemukan akun grup facebook KUMPULAN ADOPTER dan BUMIL kemudian Anak berminat dan menekan link Whatsapp yang Anak dapat di undangan grop Facebook dengan nama akun KUMPULAN ADOPTER dan BUMIL kemudian Anak bergabung ke dalam grop Whatsapp tersebut lalu admin grop menghubungi Anak "ADOPTER ATAU BUMIL PUNYA BAYI" kemudian Anak mengatakan "ANAK MENCARI ADOPTER, ANAK PUNYA BAYI" kemudian admin grup meminta foto dan identitas bayi kemudian Anak kirimkan foto dan video KORBAN dengan caption bayi perempuan usia 6 bulan dari Kota Batam. Kemudian admin mencarikan adopter dari grup dan kemudian ada beberapa ibu adopter yang menghubungi Anak dari seluruh Indonesia namun tidak ada yang mau ke Kota Batam untuk mengambil bayi, kemudian ada Anak di hubungi seseorang dengan nomor telpon (083153480388) Anak beri nama Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA ia menjelaskan bahwa ia dari Medan dan berminat mencari anak untuk diadopsi mengatakan sudah lama menikah dan tidak memiliki anak, kemudian ia menanyakan identitas berupa nama, kelamin, usia dari KORBAN, serta lokasi asal, Anak mengatakan bahwa bayi ada pada Anak dan bisa langsung ke Batam untuk mengambilnya saksi BETTY ULINA SI SAGALA mengatakan ke Batam pada tanggal 19 Juli 2023 Anak menyetujui nya kemudian saksi BETTY ULINA SI SAGALA menanyakan syaratnya karena Anak tidak tahu kemudian Anak bertanya kepada admin whatsapp grup KUMPULAN ADOPTER DAN BUMIL apa persyaratan untuk adopsi kemudian ia mengatakan bahwa ada uang ganti untuk biaya persalinan dan uang susu perkiraan Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) namun bisa di nego dengan adopternya, kemudian Anak whatsapp Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) mengatakan bahwa "BIAYA PERSYARATAN SEBESAR Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah)" Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) Menyetujui dan akan membayar ketika sudah tiba di Batam dan bertemu dengan KORBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian di hari yang sama Anak lupa tanggal dan waktunya bulan Juli 2023 Anak menghubungi Saksi 4 mengatakan “AKU KAYANYA MAU PERGI DARI RUMAH SAJA LILA MAU AKU ADOPSIKAN SAJA SOALNYA ADA YANG MAU ADOPSI LILA” kemudian sdr. IRGI mengatakan “COBA KAMU PIKIR PIKIR DULU” kemudian Anak mengatakan “SUDAH ANAK PIKIRIN DENGAN MATANG, ORANG YANG MENGADOPSI DATANG TANGGAL 19 JULI 2023, HARI ITULAH AKU PERGI DARI RUMAH NANTI KAMU JEMPUT ANAK YA DATANG SAMA REJA NANTI ANTAR BARANG SEKALIAN KE KOSAN” kemudian Saksi 4 “YA NANTI AKU CHAT REJA KITA PERGI SAMA-SAMA AKU JEMPUT KAMU SAMA LILA”.
- Bahwa benar, kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Perumahan PKJ Blok B1 No. 41 Bengkong Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Anak dijemput oleh sdr. IRGI dan sdr. REJAK untuk menjemput Anak bersama dengan KORBAN naik motor beserta barang-barang Anak dan barang KORBAN diangkut semua menggunakan motor menuju kosan di Kawasan Baloi. Setiba di Kosan Baloi Anak dihubungi oleh Ibu Adop Medan/ sdri. BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) mengatakan “SUDAH DIJALAN ATAU BELUM KETEMU DI SAGULUNG YA” kemudian Anak menjawab “TIDAK BISA KETEMU KAWASAN BATAM CENTRE YA KARENA JAUH DARI TEMPAT ANAK” kemudian Ibu Adop Medan/ sdri. BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) menjawab “TIDAK BISA, DIRUMAH SAUDARA ANAK ADA ACARA KELUARGA ANAK TIDAK BISA LAMA” kemudian Anak menjawab “YASUDAH ANAK SAJA KESITU” sekira pukul 19:00 Wib Anak tiba di Sunbread Simpang Nato kel. Sungai Plunggut kec. Sagulung – Kota Batam dan mengatakan kepada Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) “ANAK SUDAH SAMPAI DI SUNBREAD” kemudian Ibu Adop Medan/ sdri. BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) menghampiri Anak mengatakan “AYO MASUK DULU DUDUK DULU” kemudian Anak, KORBAN, dan Saksi 4 masuk ke dalam Sunbread dan duduk didalam kemudian Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) mengatakan “KENAPA MAU DI ADOPSI” kemudian Anak menjawab “ANAK MAU KOST ADA MASALAH KELUARGA JUGA” kemudian Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA menggendong KORBAN mengatakan anak nya lucu dan cantik,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



kemudian Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) meminta fotokopi akte lahir dan foto Kartu Keluarga dan Anak meminta sdr. IRGI untuk fotokopikan akte lahir dan kartu keluarga sekaligus beli doublefolio untuk membuat surat perjanjian.

- Bahwa benar, kemudian setelah Saksi 4 balik dari tempat fotokopi Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) menuliskan perjanjian bahwa Anak mengizinkan anak Anak untuk dibawa saksi BETTY ULINA SI SAGALA untuk dibawa ke Medan, setelah surat selesai di tulis tangan oleh saksi BETTY ULINA SI SAGALA Anak menandatangani, di ikuti tanda tangan saksi BETTY ULINA SI SAGALA kemudian Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) menunjukan handphone nya dan mengetik nominal Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan Anak menuliskan nomor rekening sdr. IRGI 8210764179 di handphone nya dan kemudian Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA mentransfer uang sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) setelah itu KORBAN dibawa oleh Ibu Adop Medan/ saksi BETTY ULINA SI SAGALA pergi, selanjutnya Anak dan Saksi 4 pulang ke ATM untuk ambil uang yang telah di transfer sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang bayar kos-kosan dan uang makan. Kemudian tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Anak meminta sdr. IRGI untuk mengantar Anak ke bank BCA Jodoh untuk membuat rekening baru kemudian setelah rekening baru Anak Anak jadi maka Anak meminta uang Dari rekening Saksi 4 ke rekening BCA 0613648205 atas nama Anak sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah kemudian uang tersebut Anak dan sdr. IRGI habiskan bersama untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar, pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.15 WIB Anak dihubungi oleh Saksi 4 menyuruh Anak untuk ke Indomaret Greenland kemudian Anak jalan kaki ke indomaret tersebut, dan setiba Anak terkejut karena ada ibu Anak Saksi 1 dan saksi SANDY NAYOAN kemudian Anak dibawa ke mobil dan ditanyakan dimana keberadaan KORBAN "SUDAH TIDAK ADA LAGI" kemudian mami YATINI WIDIASTUTI menangis dan dibawa ke Kantor Kepolisian.

- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah Anak mengatakan bahwa KORBAN telah diadopsi oleh orang Medan Ibu Adop Medan/ sdr. BETTY ULINA SI SAGALA (083153480388) dan Anak diberikan uang pergantian lahir dan uang ganti susu Rp 11.000.000 (sebelas juta



rupiah). Kemudian ibu Anak Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak (Unsur Pasal 76F Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Anak ANAK yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .



Ad.2. Unsur Menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak (Unsur Pasal 76F Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa Merupakan fakta dalam sistem hukum di seluruh dunia bahwa anak karena umurnya harus dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, sosial dan moral bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihannya. Dengan demikian, anak-anak harus ditempatkan sebagai korban.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada bulan Juli 2023 Anak sedang bermain media social lalu menemukan akun group facebook “KUMPULAN ADOPTER dan BUMIL”, kemudian admin akun tersebut menghubungi Anak “ADOPTER atau BUMIL punya BAYI” dijawab Anak “saksi mencari Adopter, saksi punya bayi”. Lalu admin tersebut meminta foto dan identitas bayi, setelah Anak mengirimkan foto dan video korban KORBAN. Selanjutnya saksi BETTY ULINA SI SAGALA menghubungi Anak berminat untuk mengadopsi korban KORBAN. Pada tanggal 19 Juli 2023 saksi BETTY ULINA SI SAGALA menanyakan kepada Anak apa saja syarat untuk mengadopsi bayi tersebut di jawab Anak “biaya persyaratan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang merupakan ganti biaya persalinan dan susu”, mendengar hal tersebut saksi BETTY ULINA SI SAGALA menyetujuinya dan akan membayar ketika sudah tiba di Batam dan bertemu dengan korban KORBAN.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.10 wib di Perumahan PKJ Blok B1 No. 41 Bengkong Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam Anak dan korban KORBAN di jemput oleh Saksi 4 dan sdr. REJAK menuju ke kos – kosan Kawasan Baloi – Kota Batam,



setibanya disana saksi BETTY ULINA SI SAGALA menghubungi Anak dan mengatakan “sudah di jalan atau belum ketemu di Sagulung ya” Anak menjawab “tidak bisa ketemu di Kawasan Batam Center ya karena jauh dari tempat saksi” saksi BETTY ULINA SI SAGALA menjawab “tidak bisa, di rumah saudara saksi ada acara keluarga saksi tidak bisa lama – lama” dijawab Anak “ya sudah saksi kesitu”.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib Anak, korban KORBAN dan Saksi 4 tiba di Jl. Di Sunbread Simpang Nato Rt. 000 Rw. 000 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung – Kota Batam lalu menghubungi saksi BETTY ULINA SI SAGALA “saksi sudah sampai di Sunbread” kemudian saksi BETTY ULINA SI SAGALA datang menghampiri Anak, korban KORBAN dan Saksi 4 lalu mengatakan “ayo masuk duduk dulu”. Setelah bertemu saksi BETTY ULINA SI SAGALA mengatakan “kenapa mau di adopsi” dijawab Anak “saksi mau kost ada masalah keluarga juga”. Kemudian saksi BETTY ULINA SI SAGALA menggendong korban KORBAN dan meminta fotocopy akta lahir serta fotocopy kartu keluarga. Kemudian saya menyuruh Saksi 4 untuk memfotocopykan akta lahir, fotocopy kartu keluarga serta membeli doublefolio untuk membuat surat perjanjian. Tidak lama kemudian Saksi 4 kembali ke Sunbread sagulung lalu saksi BETTY ULINA SI SAGALA menulis surat perjanjian yang intinya saya mengizinkan korban KORBAN diadopsi oleh saksi BETTY ULINA SI SAGALA dan dibawa ke Medan. Setelah Anak dan saksi BETTY ULINA SI SAGALA menandatangani surat tersebut saksi BETTY ULINA SI SAGALA mentransfer uang ganti biaya persalinan dan uang susu sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kerekening 8210764179 an. IRGI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 611/KU-CS-BTM/2006 atas nama ANAK lahir pada tanggal 2 Februari 2006 dan berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxx atas nama KORBAN lahir pada tanggal 2 Februari 2023 dan berusia 5 (lima) bulan. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Anak.

Ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. Yang melakukan (pleger)
- b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger)
- c. Yang turut serta melakukan (mede pleger)

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal dengan beberapa pendapat, yaitu antara lain:

Prof.Mr.W.H.A Jonkers, dalam bukunya Inleading tot de Dogmatiek, 1984, halaman 104, menyatakan: Ada dua syarat dari medeplegen yaitu:

1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11.

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan (dalam hal ini medepleger), sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut dan adanya suatu kehendak (niat yang sama) serta adanya kerjasama yang erat di antara para pelaku.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Anak bersama-sama Saksi 4 telah bersepakat dengan tugas dan peran masing-masing untuk melakukan penjualan anak bayi perempuan berumur 5 bulan kepada saksi BETTYI ULINA SI SAGALA dengan harga yang ditawarkan / diperdagangkan untuk bayi berjenis kelamin perempuan tersebut adalah sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara mentransfer rekening 8210764179 an. IRGI. Dengan demikian perbuatan tersebut tidak mungkin selesai dilakukan tanpa peran serta Terdakwa (mede pleger) bersama-sama Saksi 4. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Anak dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Anak telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Anak beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lembaga Khusus Anak Batam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri A04E SM-042F/DS warna Hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413079577570 warna abu – abu motif gambar alat music
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri A04E SM-042F/DS warna biru muda
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007566759321 warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y02t warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032980621456591 warna silver
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama HOTMUAL RIO SIHOMBING nomor rekening 1070010649483
- 1 (satu) lembar surat pernyataan

Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Anak patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Anak tersebut;

Hal – hal yang memberatkan :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya.
- Anak belum pernah dihukum.
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan pelatihan kerja selama 1 (Satu) bulan di LPKS Nilam SURI;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri A04E SM-042F/DS warna Hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413079577570 warna abu – abu motif gambar alat music
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seri A04E SM-042F/DS warna biru muda
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007566759321 warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seri Y02t warna hitam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032980621456591 warna silver
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama HOTMUAL RIO SIHOMBING nomor rekening 1070010649483
- 1 (satu) lembar surat pernyataan

Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Jumat Tanggal 24 November 2023, oleh Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHESTI

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H